



PUTUSAN

Nomor 3377 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. ENGGAL bin BUDIANTO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/21 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tambak Asri Gang XXX Nomor 52,
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ENGGAL bin BUDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2023



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ENGGAL bin BUDIANTO selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 1,61$ (satu koma enam satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 1,27$ (satu koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya;Berat keseluruhan $\pm 5,05$ (lima koma nol lima) gram beserta pembungkusnya (berat *netto* $\pm 2,05$ (dua koma nol lima) gram);
 - 1 (satu) buah *handphone* Redmi;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) sekrop;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2349/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ENGGAL bin BUDIANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ENGGAL bin BUDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 1,61$ (satu koma enam satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 1,27$ (satu koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat keseluruhan \pm 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta pembungkusnya (berat *netto* \pm 2,05 (dua koma nol lima) gram);
- 1 (satu) buah *handphone* Redmi;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekrop;
- 1 (satu) bendel klip plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Januari 2023, Nomor 2349/Pid.Sus/2022/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta Pid./KAS/IV/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 210/PID.SUS/2023/PT.Sby *juncto* Nomor 2349/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2023;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 25 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sedangkan Terdakwa menguasai sabu hanya untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual, Terdakwa adalah pecandu Narkotika terbukti dengan *urine* Terdakwa positif mengandung methamfetamina, sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta direhabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2023



hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di Loby Hotel Intan Jl. Pasar Turi Bubutan-Surabaya, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB, pada Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dengan berat seluruhnya *netto* 2,05 (dua koma nol lima) gram yang ditemukan di saku jaket Terdakwa, selain itu ditemukan pula timbangan elektrik, sekop dan 1 (satu) bendel plastik di atas meja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Acil yang berada dalam Lapas Pamekasan sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diranjau di bawah tiang listrik di perempatan *traffic light* di Jalan Kenjeran Surabaya. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu pada Acil dengan maksud akan dijual kembali kepada para pembeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari membeli 1 (satu) gram sabu seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dan setiap paketnya dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2023



perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. ENGGAL bin BUDIANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)